

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2019 telah terjadi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Kemunculan virus baru ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China. Virus ini menjangkit saluran pernapasan pada manusia dengan memberikan efek mulai dari flu yang ringan yang sangat serius. Covid-19 disebut juga sebagai Zoonotic yaitu penularannya melalui manusia dan hewan. Karena terjadinya penyebaran dan penularan yang sangat cepat hingga ke seluruh dunia, Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi secara global sejak tanggal 11 Maret 2020 oleh Tedros Adhanom Ghebreyesus selaku Dirjen *World Health Organization* (WHO). Berdasarkan data dari sebuah situs web (Worldometers) yang menyediakan perhitungan dan statistik waktu nyata untuk beragam topik, telah terhitung hingga tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 84.131.492 kasus Covid-19. Banyak orang yang dinyatakan sembuh, tetapi tidak sedikit juga orang yang dinyatakan meninggal dunia.

Dalam penanganan penyebaran pandemi Covid-19 yang semakin tinggi, sejumlah pemerintah dari berbagai negara menutup kawasan negaranya dalam hal apapun. Penutupan wilayah dapat diartikan sebagai penutupan akses masuk dan akses keluar di sebuah negara. Penutupan wilayah ini disebut juga sebagai lockdown yang berdampak sangat serius dan tidak dapat dihindari. Pada akhirnya, semua ketahanan dan kesiapan negara diseluruh dunia dalam hal sektor sosial, kesehatan, pariwisata dan terutama perekonomian benar-benar sedang diuji.

Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Pemutusan rantai penularan Covid-19 dilakukan pemerintah Indonesia dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini berupa larangan untuk melakukan perjalanan jauh ke luar negeri melalui transportasi udara yang diberlakukan sejak April 2020 lalu. Kemudian, pemerintah mengganti istilahnya menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang merupakan pembatasan mobilitas secara ketat pada kota dan kabupaten yang menyebabkan seluruh aktivitas masyarakat terganggu, seperti salah satunya yaitu karyawan melakukan pekerjaan dari rumah atau *Work From Home* (WFH) dan kegiatan belajar-mengajar melalui daring. Kebijakan-kebijakan tersebut ditetapkan agar masyarakat mengurangi seluruh aktivitas yang biasanya dilakukan di luar rumah. Pemerintah juga mengimbau bahwa jika tidak ada keperluan yang mendesak tetaplah berada di dalam rumah atau *Stay at Home*.

Di Indonesia, dampak dari Covid-19 yang paling besar terlihat pada perekonomian yang melambat selama beberapa waktu dan bahkan terhenti sejenak. Beberapa pelaku usaha mengalami defisit dan memilih untuk berhenti beroperasi. Bahkan, pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan untuk menyelamatkan usaha mereka. Hal tersebut yang menyebabkan melemahnya perekonomian dan keuangan negara. Merujuk pada artikel, Suhariyanto sebagai Kepala Badan Pusat Statistika (BPS) mengumumkan bahwa Indonesia mengalami perlambatan ekonomi pada kuartal I/2020 sebesar 2,9%, dan dinyatakan menurun bila dilihat dari kuartal IV/2019 yang telah tercatat minus 2,41%.

Sumber penerimaan negara Indonesia terbesar berasal dari sektor perpajakan. Pada dasarnya, pajak adalah kontribusi masyarakat yang disetorkan kepada kas negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak dipungut dari berbagai macam subjek pajak, antara lain pajak dari penghasilan perorangan, kelompok maupun badan usaha. Penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak digunakan untuk menyelenggarakan perencanaan dan peningkatan pembangunan nasional, seperti jalan raya, sekolah, dan infrastruktur untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk merealisasikan rencana pembangunan nasional tentu membutuhkan biaya, sehingga pemerintah sangat mengharapkan penerimaan negara dapat mengalami peningkatan setiap tahun. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dapat dibangun. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang rendah menjadi kendala dalam upaya meningkatkan penerimaan negara.

Di era digital saat ini, banyak pelaku usaha yang memulai bisnis dari yang tergolong kecil sampai besar ditingkat nasional maupun internasional. Dalam perekonomian Indonesia, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) adalah sektor usaha yang berjumlah paling besar. UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai kelompok pelaku usaha yang memiliki peran penting di Indonesia karena dapat menjadi penggerak perekonomian nasional. UMKM disebut sebagai kelompok usaha yang terbukti tahan banting ketika Indonesia mengalami masa krisis ekonomi. UMKM juga mampu membuka lapangan kerja baru yang cukup besar bagi tenaga kerja, sehingga membantu mengurangi masalah pengangguran dalam negeri.

Memasuki tahun 2021, perekonomian Indonesia masih berjuang dimasa pandemi Covid-19. Sektor usaha yang paling terdampak dari situasi ini adalah UMKM yang dinilai sangat penting bagi perekonomian dan berakibat terjadi penurunan penerimaan pajak negara. Saat ini pemerintah juga membutuhkan dana yang sangat besar untuk menyelamatkan dunia usaha nasional dan masyarakat yang terdampak. Dana tersebut bisa didapatkan dari sektor perpajakan. Namun, kondisi perekonomian yang sedang lumpuh, sehingga sangat tidak bijaksana apabila negara masih harus membebani masyarakat untuk membayar pajak. Tentu saja pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah berupaya menopang pelaku UMKM dengan memberikan suatu kebijakan bantuan dan insentif agar tidak hanya dapat bertahan menghadapi kondisi pandemi, tetapi sekaligus juga mampu segera pulih dan meningkatkan usahanya.

Terkait kebijakan insentif pajak bagi pelaku UMKM, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Hal yang harus dipastikan terlebih dahulu oleh wajib pajak yang ingin memanfaatkan kebijakan ini adalah yang memiliki peredaran bruto tertentu setahun tidak lebih dari Rp4,8 miliar menggunakan tarif sebesar 0,5% yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan pemerintah tersebut merupakan perubahan dari PP No.46 Tahun 2013 yaitu atas perubahan tarif sebesar 1% menjadi 0,5% yang dinilai selama ini memberatkan wajib pajak. Dengan ketentuan baru tersebut, PPh final sebesar 0,5% untuk pelaku UMKM akan ditanggung pemerintah (DTP) atau dibebaskan.

Wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong pajak tidak melakukan pemotongan pajak. Insentif ini diberikan untuk masa pajak April 2020 hingga September 2020 dan terus diperpanjang sampai bulan Juni 2021. Pemberlakuan aturan baru ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dukungan dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang telah mengimplementasikan PP Nomor 23 Tahun 2018. Selama pandemi, seluruh aktivitas dilakukan secara tatap muka dibatasi guna mencegah penyebaran virus. Sesuai himbauan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahwa seluruh wajib pajak melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak secara online. Setiap informasi yang disampaikan dapat diperoleh melalui media sosial. Salah satunya mengumumkan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. Kebijakan ini berisikan tentang beberapa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak. Kebijakan keringanan pajak untuk menanggulangi bencana ini biasa dikenal dengan istilah *Tax Relief on National Disaster*.

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar dan Laporan

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak UMKM Laporan
2018	2.384	1.570
2019	2.688	1.621
2020	3.324	1.691
2021	4.142	1.495

Sumber: KPP Pratama Binjai 2022

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak UMKM terdaftar selalu mengalami peningkatan tiap tahun. Namun, jumlah wajib pajak yang membayar hanya sedikit. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seharusnya jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah wajib pajak bayar haruslah sama.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun Pajak	Target Penerimaan Pajak (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rupiah)
2018	705.451.737.000	609.662.087.226
2019	577.663.472.000	609.703.225.538
2020	620.586.000.000	622.788.888.211
2021	400.000.000.000	517.100.761.593

Sumber: KPP Pratama Binjai 2022

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Binjai pada tahun pajak 2018 tidak tercapai sesuai target. Namun, pada tahun pajak 2019 sampai tahun pajak 2021 penerimaan pajak tercapai dengan baik dan melebihi dari target.

Namun demikian, fenomena lain yang penulis temukan ketika menjadi Relawan Pajak pada tahun 2021 adalah kemudahan yang telah diberikan pemerintah kepada wajib pajak UMKM masih mengalami kendala. Hal tersebut terlihat dari kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha masih sangat rendah. Alasannya adalah kurangnya pemahaman tentang pelaporan pajak dan masyarakat yang enggan untuk bertanya ke pegawai pajak yang ada. Akibatnya, wajib pajak UMKM mengalami kesusahan dalam melaporkan pajaknya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai juga melakukan kegiatan sosialisasi dalam upaya mendorong kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak di Kota Binjai. Salah satunya yaitu segala informasi perpajakan dan peraturan perpajakan terbaru dapat diperoleh melalui akun media sosial. Para pegawai pajak sudah diinstruksikan khusus untuk membantu seluruh kebutuhan wajib pajak dengan memberikan panduan dan layanan informasi perpajakan. Kegiatan sosialisasi lain dilakukan melalui undangan penyuluhan atau seminar bagi wajib pajak juga belum dirasakan maksimal. Tidak semua wajib pajak yang telah tercatat yang memiliki peredaran bruto tertentu ikut dalam sosialisasi.

Selama masa pandemi Covid-19, perekonomian bangsa tidak stabil dan menyebabkan penurunan produktivitas dari para pelaku UMKM. Maka, dengan adanya insentif pajak PPh Final ditanggung pemerintah dapat menstimulus pelaku UMKM dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan latar belakang diatas terkait tingkat keefektifan dari kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi seperti ini dapat dilakukan secara maksimal, seperti dengan meningkatkan dan

memaksimalkan diberlakukannya insentif pajak ditanggung pemerintah bagi pelaku UMKM. Untuk dapat mengetahui hasilnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas kebijakan insentif pajak PPh Final ditanggung pemerintah (DTP) yang diberikan kepada pelaku UMKM dimasa pandemi Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai?
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa pandemi Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan insentif pajak PPh Final ditanggung pemerintah (DTP) yang diberikan kepada pelaku UMKM dimasa pandemi Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

2. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa pandemi Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan tentang masalah yang diteliti terkait hal perpajakan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyesuaikan dengan teori-teori perpajakan yang diperoleh selama masa perkuliahan, kemudian dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya peningkatan kepuasan perpajakan di masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk membahas dan mengembangkan tentang pemberlakuan insentif pajak terkait pengaruh kepatuhan pajak dimasa yang akan datang.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tingkat keefektifan dari kebijakan insentif pajak PPh Final Ditanggung Pemerintah untuk pelaku UMKM yang dikeluarkan

dan diberlakukan selama masa pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah kepatuhan pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas merupakan kata dari “efektif” yang diartikan dengan 3 arti, yaitu arti pertama adalah adanya efek (ada akibatnya, pengaruh, ada kesannya). Arti yang kedua adalah manjur atau mujarab dan arti yang ketiga adalah dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan). Jadi, efektivitas adalah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.

Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*), dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan sebuah pengukuran setelah tercapainya suatu usaha yang dilakukan, bahwa tugas yang dilaksanakan akan membawa manfaat dan pengaruh pada tugas-tugas selanjutnya. Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan, tetapi efektivitas hanya melihat apakah suatu kebijakan, program atau kegiatan telah mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, semakin besar rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dapat dianggap efektif.

Efektivitas memiliki pengertian yang berbeda dengan efisiensi. Efektivitas menekankan pada hasil atau efek dalam pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi cenderung pada penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan. Maksudnya, efisiensi berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu dengan benar, sedangkan efektivitas berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran.

2.1.2 Kriteria Efektivitas

Dalam mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana. Efektivitas dapat diukur dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai, serta menginterpretasikannya.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau tidak tepat sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Membahas masalah ukuran efektivitas memang sangat bervariasi tergantung dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir. Adapun secara umum kriteria atau tolak ukur mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak ialah sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan. Strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang artinya memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Bagaimanapun baiknya suatu program, apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka

organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna. Maka, efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pada hakekatnya, definisi pajak berdasarkan para ahli dalam bidang ekonomi mempunyai pengertian dan tujuan yang sama.

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Siti Resmi bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”¹

Menurut Suandy didalam buku Hukum Pajak bahwa :

“Pajak yang bersifat dapat dipaksakan artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap

¹ 5 Siti Resmi, **Perpajakan: Teori dan Kasus**, Buku 1, Edisi 6: Salemba Empat, Jakarta, 2011, Hal.1

pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu seperti halnya dengan retribusi.”²

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang–Undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Tanpa imbalan atau kontra-prestasi dari negara yang secara langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak
4. Iuran dari rakyat kepada negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). Pemungutan pajak yang berhak hanya oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
5. Digunakan untuk membiayai yaitu pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara karena sebagai sumber pendapatan negara yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat.

Secara garis besar, pajak memiliki empat fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

² Suandy, **Hukum Pajak**, PT.Salemba Empat, Jakarta, 2008, Hal.10

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran- pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

3. Fungsi Pemerataan

Pajak mempunyai fungsi pemerataan artinya dapat digunakan untuk menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak yang digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, misalnya dengan menetapkan pajak yang tinggi, pemerintah dapat mengatasi inflasi, karena jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Dan untuk mengatasi deflasi atau kelesuan ekonomi, pemerintah dapat menurunkan pajak. Dengan menurunkan pajak, jumlah uang yang beredar dapat ditambah sehingga kelesuan ekonomi yang diantaranya ditandai dengan sulitnya pengusaha memperoleh modal dapat diatasi.

2.2.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7), pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).**
- b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).**

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.**
- b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).**

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan**

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terbagi atas: Pajak Provinsi seperti: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Kabupaten/Kota, seperti: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.³**

2.2.4 Tarif Pajak dan Asas Pemungutan Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%).

Dasar pengenaan pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam Undang-Undang Perpajakan merupakan salah satu unsur untuk menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Penentuan besarnya suatu tarif merupakan hal yang krusial, dimana kesalahan persepsi dalam penentuannya dapat merugikan berbagai pihak termasuk negara.

Jenis–jenis tarif pajak, yaitu :

1. Tarif sebanding / proporsional

³ Mardiasmo. 2018. **Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018**. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Tarif berupa persentase tetap terhadap berapapun yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Semakin besar penghasilan, semakin besar pajak yang dibayar.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Asas pengenaan pajak yang dipakai oleh negara dalam menentukan wewenangnya dalam menentukan pengenaan pajak, khususnya dalam pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut :

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1994 sebagai berikut:

1. Official Assessment System

Sistem ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang (Wajib Pajak). Sistem ini biasanya digunakan pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lebih merujuk pada pajak daerah.

Pada sistem pemungutan ini, petugas pajak memiliki kewenangan penuh dan masyarakat bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

2. Semi Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.

Dalam sistem ini, setiap awal tahun Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran yang harus disetor sendiri. Kemudian pada akhir tahun pajak, fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

3. *Self Assessment System*

Sistem ini berbeda dengan sistem sebelumnya. *Self Assessment System* adalah dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan utang pajak mereka sendiri. Dalam sistem ini, fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang dan hanya berperan sebagai pegawai, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

Sistem ini biasa digunakan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Sistem ini bermanfaat karena Wajib Pajak menjadi lebih mudah dan lebih leluasa dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya.

4. *Withholding System*

Sistem ini melibatkan pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak dan memungut pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiskus.

Dikutip dari situs Direktorat Jenderal Pajak, sistem pemungutan ini dimuat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 24, penggunaan *withholding system* dinilai lebih efektif dan efisien karena penerimaan

pajak pada kas negara lebih cepat. Selain itu, penggunaan sistem ini dapat menstimulus kepatuhan Wajib Pajak untuk tidak perlu repot dalam menghitung dan melaporkan pajaknya. Fiskus juga hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Withholding system saat ini banyak digunakan dalam beberapa pajak, seperti pada pemotongan PPh 21, pemotongan PPh 23, pemotongan PPh 26, pemotongan PPh 4 ayat (2), pemungutan PPh 22 sampai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dari keempat sistem pemungutan pajak diatas, *Official Assessment System* sudah tidak diberlakukan di Indonesia. Tahun 1968 sampai dengan 1983 masih menggunakan *Semi Self Assessment System* dan *Withholding System* dengan tata cara MPS dan MPO. Kemudian, ditetapkan *Self Assessment System* secara penuh dalam sistem pemungutan pajak Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mulai berlaku pada 1 Januari 1984.

2.2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak wajib untuk membayar pajak yang terutang atas penghasilan yang mereka peroleh setiap bulannya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh adalah suka menurut (perintah); taat (kepada perintah, aturan); berdisiplin. Sedangkan kepatuhan memiliki defenisi sifat patuh, ketaatan. Dengan demikian, kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi perilaku secara individu, kelompok dan organisasi.

Menurut Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah bahwa :

“Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap”.⁴

Jadi, kepatuhan wajib pajak adalah sikap sadar seorang individu atau kelompok terhadap Undang-Undang perpajakan dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak akan membuat tingkat kepatuhan pajak meningkat. Dengan adanya pemerintah yang memberikan insentif pajak dimasa pandemi saat ini bertujuan agar wajib pajak tetap melakukan kewajiban perpajakannya meskipun dalam ekonomi yang tidak stabil.

⁴ Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah, Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Vol. 8 No. 1: 2, 2018

Wajib pajak dapat dikatakan patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, yaitu :

- (1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- (3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
- (4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

2.2.7 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 merupakan kebijakan pemerintah mengenai aturan besaran pajak yang harus dibayar dari pendapatan yang diperoleh oleh para UMKM yang mempunyai peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. Peraturan ini mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2018 dengan menetapkan tarif pajak sebesar 0,5% dari omzet.

PP Nomor 23 Tahun 2018 dibuat sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif pajak sebesar 1% dari omzet yang berjumlah kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam setahun. Peraturan ini

menyempurnakan peraturan sebelumnya dengan memberi insentif pajak kepada wajib pajak UMKM berupa pengurangan tarif pajak 1% menjadi 0,5%.

Adanya insentif pajak ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dengan menurunkan beban pajak yang ditanggung pelaku UMKM agar dapat berperan dalam kegiatan ekonomi dengan mengembangkan usaha yang dijalani, sehingga diatur skema baru Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dengan demikian, pelaku UMKM diharapkan mampu berkontribusi terhadap perpajakan negara yang dapat dilihat dari seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Beberapa perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 meliputi sebagai berikut:

- a. Penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5%, sehingga pajak yang terutang dihitung dengan mengalikan omset setiap bulan dengan 0,5%.
- b. Ketentuan dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 bersifat opsional, bukan lagi merupakan kewajiban sebagaimana tercatat sebelumnya dalam PP Nomor 46 Tahun 2013
- c. Terdapat jangka waktu dalam pengenaan PPh Final PP Nomor 23 Tahun 2018, yaitu 7 tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, 4 tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV atau firma, dan 3 tahun bagi Wajib Pajak berbentuk Perseoran Terbatas (PT).

- d. Tata cara penyetoran PPh terutang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut pajak yang ditunjuk.

2.2.8 Subjek Pajak Menurut PP No. 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 akan efektif apabila para pelaksana yang terlibat memahami tujuan diberlakukannya peraturan perpajakan tersebut. Para pelaksana disini bukan hanya petugas pajak, melainkan seluruh komponen masyarakat juga. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perpajakan yaitu wajib pajak sebagai subjek pajak dan petugas pajak sebagai pengawas dan pembimbing masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Subjek pajak UMKM adalah wajib pajak UMKM yang dikenakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam hal ini, wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi
- b. Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas

Wajib pajak orang pribadi terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan maupun jasa, seperti menghasilkan barang, kegiatan ekspor impor, memanfaatkan jasa dari dalam maupun dari luar

pabean. Contoh: pengusaha industri baja, pengusaha toko emas, pengusaha *showroom* mobil.

- a. OP Usahawan memiliki omset tidak lebih dari 4,8 M per tahun

Menurut PP Nomor 23 Tahun 2018 Wajib Pajak orang pribadi usahawan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun. Wajib pajak harus membayar PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar 0,5%. Cara menghitungnya yaitu dengan menghitung omset atau peredaran bruto sebulan dikalikan dengan tarif 0,5%. OP usahawan yang tidak membuat pembukuan, maka menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN). Untuk penghasilan lainnya yang merupakan objek pajak bersifat tidak final dan tidak masuk kategori PP Nomor 23 Tahun 2018 akan dikenai tarif berlapis Pasal 17.

Menurut PP Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (3) yang tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final adalah sebagai berikut:

- (i) Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- (ii) Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.

(iii) Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.

(iv) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas menurut PP No 23 Tahun 2018, seperti tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai dan aktuaris), pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, pemain drama, penari, olahragawan, penasihat pengajar, pelatih penceramah, penyuluh, moderator, pengarang, peneliti, penerjemah, agen iklan, pegawai atau pengelola proyek, perantara, petugas penjaja barangdagangan, agen asuransi, distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

b. OP Usahawan memiliki omset lebih dari 4,8 M per tahun

Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 M per tahun tidak masuk ke dalam kategori PP Nomor 23 Tahun 2018 dan wajib pajak orang pribadi usahawan tersebut wajib untuk membuat pembukuan untuk dilaporkan. PPh terutang akhir tahun dihitung dengan menggabungkan laba fiskal dari usahanya dengan penghasilan-penghasilan lain yang diperoleh dari dalam negeri dan luar negeri

dikali dengan tarif berlapis pasal 17. PPh yang dikenakan oleh wajib pajak usahawan dengan omzet lebih dari 4,8 M per tahun adalah PPh asal 17 tarif berlapis. Kemudian wajib pajak harus membayar cicilan PPh Pasal 25 setiap bulannya.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan adalah wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari bekerja atau dari pekerjaan bebas. Contoh: pegawai swasta, pegawai BUMN, dokter, akuntan, notaris, dsb. Menghitung pajak terutang karyawan didasarkan pada penghasilan yang diterima karyawan tersebut oleh pemberi kerja. Penghasilan karyawan tersebut akan dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja. Meskipun pajak tersebut langsung dipotong oleh pemberi kerja, karyawan tetap wajib melaporkan pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pemberi kerja tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak atau menggunakan fitur terbaru yaitu menggunakan *e-filing* yang dilakukan secara online melalui website DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id>). Untuk Wajib Pajak orang pribadi Non Usahawan atau karyawan, tidak ada cicilan PPh 25 per bulan karena sudah dipotong PPh 21 setiap kali gajian setiap bulannya.

2.3 Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM)

2.3.1 Pengertian Usaha Kecil, Mikro dan Menengah

Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) adalah suatu bisnis yang dijalankan oleh perorangan, keluarga atau badan usaha kecil dengan kriteria memiliki modal usaha dengan batasan-batasan tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bahwa :

“Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan atau badan usaha milik perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang dari perusahaan yang dimiliki, di kuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil”.⁵

Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam buku oleh Ganjar Ismawan bahwa :

“Usaha Mikro dan Usaha Kecil adalah entitas yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara, Usaha Menengah merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan

⁵ Undang-Undang No. 20 , Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 2008

bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 sampai dengan 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan”.⁶

2.3.2 Kriteria Usaha Kecil, Mikro dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) digolongkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Kriteria yang tergolong dalam usaha mikro apabila suatu entitas memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha maksimal sebesar Rp.50.000.000 atau dapat dilihat dari kriteria penghasilan usahanya. Apabila suatu entitas mempunyai penghasilan dari penjualannya maksimal sebesar Rp.300.000.000, maka entitas tersebut masuk dalam kriteria usaha mikro.

2. Usaha Kecil

Kriteria yang tergolong dalam usaha skala kecil apabila suatu entitas memiliki kekayaan bersih minimal sebesar Rp.50.000.000 dan maksimal mempunyai kekayaan bersih senilai Rp.500.000.000. Kekayaan bersih tersebut tidak termasuk dengan tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usahanya atau dapat di lihat dari kriteria penghasilan penjualannya lebih dari Rp.300.000.000 sampai dengan maksimal sebesar Rp.2.500.000.000.

⁶ Ganjar Ismawan, **Akuntansi Praktik untuk UMKM**, Cetakan Pertama: Laskar Aksara, Jakarta, 2012, hal 4.

3. Usaha Menengah

Kriteria yang termasuk dalam skala usaha menengah dapat dilihat dari kekayaan bersih yang dimiliki suatu entitas lebih dari Rp.500.000.000 sampai dengan maksimal sebesar Rp.10.000.000.000. Kriteria usaha menengah juga dapat dilihat dari hasil penjualan suatu entitas lebih dari Rp.2.500.000.000 atau maksimal hasil penjualannya sebesar Rp.50.000.000.000.

Kelompok UMKM diklasifikasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Klasifikasi UMKM

Jenis Usaha	Aset Bersih	Omset Per-tahun
Usaha Mikro	Rp.0 – Rp.50 juta	Rp.0 – Rp.300 juta
Usaha Kecil	Rp.50 juta – Rp.500 juta	Rp.300 juta – Rp.2,5 miliar
Usaha Menengah	Rp.500 juta – Rp.10 miliar	Rp.2,5 miliar – Rp.50 miliar

Sumber: UU Nomor 20 Tahun 2008

Berdasarkan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Bank Indonesia (BI), mengidentifikasi karakteristik dari usaha kecil adalah jenis komoditi yang dihasilkan sudah tetap, lokasi tidak berpindah-pindah, sudah melakukan administrasi keuangan, memiliki izin usaha, dan memiliki sumber daya yang berpengalaman dalam berwirausaha. Sedangkan usaha menengah memiliki kondisi organisasi yang lebih baik karena sudah memiliki organisasi perburuhan, menerapkan sistem akuntansi dengan baik, dan memiliki akses pada sumber dana perbankan.

2.3.3 Jenis-Jenis Usaha Kecil, Mikro dan Menengah

UMKM dapat dikategorikan berdasarkan jenis produk atau jasa yang dihasilkan, maupun aktivitas yang dilakukan oleh suatu usaha, serta mengacu pada kriteria. Berdasarkan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan kriteria dari Bank Indonesia, yaitu :

1. Usaha Perdagangan

Terdiri dari keagenan, yaitu: agen koran dan majalah, sepatu, pakaian dan lainlain. Pengecer yaitu: minyak, sembako, sembako dan lain sebagainya. Ekspor atau impor: berbagai produk lokal dan internasional. Sektor informal: pengumpulan barang bekas, kaki lima dan lain sebagainya.

2. Usaha Pertanian

Terdiri dari pertanian pangan maupun perkebunan seperti: bibit dan peralatan pertanian, buah-buahan dan lain sebagainya. Perikanan darat dan laut seperti: tambak udang, pembuatan kerupuk ikan dan produk lain dari hasil perikanan.

3. Usaha Industri

Terdiri dari industri logam atau kimia seperti: pengrajin logam, kulit, keramik, fiberglass, marmer dan lain sebagainya. Industri makanan dan minuman seperti: makanan tradisional, minuman ringan dan catering. Aneka industri kecil seperti: pengrajin perhiasan, ukiran batu dan lain-lain.

4. Usaha Jasa

Terdiri dari konsultan seperti: hukum, pajak, manajemen. Perbengkelan seperti: bengkel mobil dan elektronik. Transportasi seperti: angkutan umum, travel dan taksi.

5. Usaha Jasa Konstruksi

Terdiri dari kontaktor bangunan, jalan, kelistrikan, jembatan, pengairan dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan teknis konstruksi bangunan.

2.3.4 Peranan UMKM Bagi Perekonomian Bangsa

Sebagian besar masyarakat Indonesia beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya peranan UMKM sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia karena dapat menyerap banyak tenaga kerja yang masih menganggur.

Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter dimana saat banyak perusahaan besar yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini, UMKM telah memberikan kontribusi yang besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.

2.3.5 Insentif Pajak Usaha Kecil, Mikro dan Menengah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, insentif diartikan sebagai penghasilan baik berupa barang, uang atau lainnya yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja; dan uang perangsang.

Menurut Erly Suandy bahwa :

“Insentif pajak merupakan bagian dari fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor dalam suatu wilayah tertentu untuk aktivitas tertentu, yang diberikan oleh pemerintah untuk tujuan tertentu”.⁷

Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah ada beberapa macam, tetapi menurut Suandy insentif pajak secara umum, yaitu:

1. Pengecualian dari pengenaan pajak
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak
3. Pengurangan tarif pajak
4. Penangguhan pajak

Pandemi Covid-19 membuat kondisi perekonomian di Indonesia termasuk pelaku UMKM sangat terpuruk. Pemerintah telah membuat banyak kebijakan untuk meringankan beban UMKM, salah satunya adalah memberikan insentif dibidang perpajakan. Beberapa kebijakan insentif yang disediakan pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional, seperti PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, PPh pasal 21 Ditanggung Pemerintah, Angsuran PPh Pasal 25 dibebaskan 50%, PPh Impor dibebaskan, dan PPN Ditanggung Pemerintah.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, pemerintah berupaya memberikan insentif pajak bagi para pelaku usaha

⁷ Erly Suandy, **Perencanaan Pajak** Edisi 5, Jakarta: Selemba Empat, 2011, Hal. 44

untuk memulihkan kondisi perekonomian yang kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020. Didalam peraturan ini jelas disebutkan mengenai insentif pajak untuk wajib pajak UMKM yang telah memanfaatkan fasilitas perpajakan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Dikaitkan dengan penelitian, pemberian insentif pajak dimaksudkan bahwa UMKM dikecualikan atas pengenaan pajak final sebagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menstabilkan perekonomian akibat pandemi Covid-19 atau yang dikenal dengan Pemulihan Perekonomian Nasional (PEN). Peraturan ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03 Tahun 2020 dimana pemerintah memberikan insentif pajak kepada pelaku UMKM menjadi pajak final ditanggung pemerintah (DTP) yang diberlakukan selama 6 bulan terhitung mulai dari bulan April sampai September 2020. Tetapi, insentif berupa PPh UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) hanya dimanfaatkan sebesar Rp.300 miliar dari total anggaran Rp.2,4 triliun atau sebesar 12,5%. Kemudian, insentif pajak diperpanjang hingga akhir Desember 2020 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03 Tahun 2020.

Pada tahun 2021, pemerintah juga memperpanjang insentif pajak dari bulan Februari sampai Juni sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021. Kemudian, diperpanjang kembali sampai Desember 2021 yang tercatat dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Dengan adanya peraturan ini, maka pelaku UMKM tidak perlu lagi menyetor pajak pada pemerintah. Harapan pemerintah untuk pelaku UMKM agar mampu bangkit kembali dan mempertahankan usahanya dimasa pandemi. Selain itu, pemerintah juga mengharapkan adanya kenaikan kepatuhan para wajib pajak UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak yang dapat memanfaatkan insentif pajak PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) harus sesuai dengan syarat, yaitu:

1. UMKM tersebut memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun
2. UMKM memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP. Penyampaian laporan tersebut dilakukan secara online melalui laman www.pajak.go.id. Laporan realisasi PPh Final DTP sebagaimana dimaksud, meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak termasuk dari transaksi dengan Pemotong atau Pemungut.
3. Insentif PPh Final DTP diberikan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak sepanjang Wajib Pajak tersebut telah memiliki Surat Keterangan sebelum laporan disampaikan

4. Pemotong atau Pemungut Pajak harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020” atas transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh.
5. Laporan realisasi PPh Final DTP dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing disampaikan oleh wajib pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran yang menjadi inti dari sebuah penelitian yang akan dicapai untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari permasalahan yang terjadi.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang berlokasi di Jalan Jambi No.1, Rambung Barat, Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara 20722.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari perusahaan dan menyajikannya untuk dianalisis sehingga identifikasi masalah yang telah dilakukan sesuai berdasarkan dengan landasan teori yang telah ada.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber untuk menjawab pertanyaan dari masalah penelitian.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi yaitu melihat beberapa kegiatan yang dilakukan dan wawancara dengan salah satu pegawai (Account Representative) di KPP Pratama Binjai.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi-informasi yang sebelumnya telah ada dan kemudian dikumpulkan secara tidak langsung melalui media perantara.

Menurut Jadongan Sijabat mengemukakan bahwa :

“Data sekunder merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasi dan tidak dipublikasi.”⁸

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku, jurnal dan artikel yang mendukung penulisan, sejarah perusahaan, struktur organisasi, jumlah wajib pajak, laporan realisasi penerimaan pajak dan data-data lain yang didapatkan dari KPP Pratama Binjai.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke KPP Pratama Binjai dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁸ Sijabat, Jadongan, **Metodologi Penelitian Akuntansi**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal. 82.

Wawancara adalah proses tanya-jawab yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada karyawan yang memiliki wewenang untuk memberikan data terkait kebijakan insentif pajak UMKM ditanggung pemerintah.

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data berupa pertambahan jumlah wajib pajak, target dan realisasi penerimaan pajak, serta melakukan observasi.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mengikuti literatur-literatur yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

3.5 Analisis Data

Setelah data yang diperlukan telah diperoleh, peneliti melakukan analisis data untuk mendapat jawaban yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif persentase. Metode ini terlebih dahulu dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan dan menganalisis data dengan melakukan perhitungan angka-angka menggunakan rumus efektivitas. Selanjutnya, data akan disajikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai keadaan yang diteliti.

Elvis F. Purba mengemukakan bahwa :

“Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran dari suatu fenomena tertentu secara obyektif.”⁹

Tujuan dari metode ini adalah mengolah data-data akurat yang diperoleh lalu dituangkan dalam bentuk narasi secara sistematis. Kemudian, dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis yang kemudian dapat ditarik kesimpulan bagaimana kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan yang dilihat dari hasil perbandingan antara jumlah wajib pajak UMKM terdaftar dan jumlah wajib pajak UMKM yang melapor. Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas insentif pajak sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah UMKM Lapor Insentif Pajak}}{\text{Jumlah UMKM Terdaftar}} \times 100\%$$

Tingkat efektivitas dapat dilihat dari hasil rasio efektivitas. Jika hasil yang dicapai maksimal 100%, maka dapat dijelaskan bahwa dengan diberlakukannya insentif pajak masa pandemi Covid-19 pada penerimaan pajak dapat dikatakan baik. Berikut klasifikasi kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas:

⁹ Purba, Elvis F, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama:Sadia, Medan, 2011, hal. 19

Tabel 3. 1 Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
91% - 100%	Efektif
81% - 90%	Cukup Efektif
61% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006